



PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SUPM, pekerjaan Berlayar/ Pelaut, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharto, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Agus Salim No.6 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2015, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Basuki, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Jl. Cut Nyak Dhien Blok I.17 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2015, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi;

hlm. 1 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 April 2015 Nomor : 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/49/III/2011 tanggal 14 Maret 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi setelah kepulangan Pemohon dari berlayar atau sejak tanggal 16 Desember 2014 Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus yang hal ini disebabkan Termohon selalu menghindari dari Pemohon, Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon serta selalu mengusir Pemohon dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perilaku Termohon yang demikian, sehingga terpaksa sejak awal bulan Januari 2015 Pemohon memilih kembali kerumah orang tuanya di **XXXX** Kabupaten Tegal yang saat ini berjalan selama 3 bulan;
6. Bahwa semenjak pisah tersebut, kemudian diketahui Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon yang demikian, Pemohon anggap bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan oleh karenanya jalan satu-satunya adalah diselesaikan dengan jalan perceraian;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. FAHRUDIN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw. tertanggal 08 April 2015, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon Konvensi telah menikah dengan Pemohon Konvensi pada tanggal 12 Maret 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hlm. 3 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau telah memasuki usia pernikahan selama \pm 4 tahun 2 bulan;

3. Bahwa benar setelah pernikahan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi di **XXXX** Kabupaten Tegal selama \pm 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar dalil Pemohon Konvensi dalam posita no. 4 Surat Permohonan Cerai Talaknya yang menyatakan: sejak Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seringkali terjadi perselisihan/ pertengkaran dengan faktor penyebab Pemohon Konvensi seringkali mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyinggung perasaan Termohon Konvensi dengan mengungkit-ungkit dan hitung-hitungan pemberian uang nafkah dan pemberian barang-barang dari Pemohon Konvensi sebelum akad nikah (pada acara serah-serahan) dan Pemohon Konvensi seringkali meminta kepada Termohon Konvensi mengembalikan uang dan barang-barang tersebut;
6. Bahwa benar sejak Januari 2015 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi di **XXXX** Kabupaten Tegal hingga saat ini (Mei 2015) telah berjalan selama \pm 4 (empat) bulan dan benar sejak Desember 2014 Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi hingga saat ini (28 Mei 2015) telah berjalan selama \pm 6 (enam) bulan;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang terurai Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap terurai kembali Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya tidak berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena sejak bulan Desember 2014 hingga saat ini (Mei 2015) atau selama \pm 6 (enam) bulan Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi uang nafkah dari Tergugat Rekonvensi kiranya tidak berlebihan juga apabila Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (madliyah) dengan perhitungan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan, sehingga total sebesar : 6 bulan X Rp. 1.500.000,= Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena pada saat srah - srahan (sebelum pelaksanaan akad nikah) Tergugat Rekonvensi hanya memberikan sepeda motor dan belum menyerahkan Surat Kepemilikan Sepeda Motor yakni berupa BPKB, maka Tergugat Rekonvensi mohon kiranya dihukum untuk menyerahkan BPKB sepeda motor merk HONDA Beat Tahun 2011 warna Merah Hitam No. Pol: G-6954-PZ tertulis atas nama **PEMOHON** tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**);

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

hlm. 5 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Surat-Surat Kepemilikan Sepeda Motor atau BPKB sepeda motor merk HONDA Beat tahun 2011 warna Merah Hitam No. Polisi G-6954-PZ atas nama: **PEMOHON** kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;
5. Atau memberikan putusan lain menurut kebijaksanaan dan rasa keadilan Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan cerai talak kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas;
2. Bahwa menanggapi jawaban pertama dalam konvensi dari Termohon nomor 5 yang menyatakan "*faktor penyebab Pemohon Konvensi seringkali mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyinggung perasaan Termohon Konvensi dengan mengungkit-ungkit dan hitung-hitungan pemberian uang nafkah dan barang –barang sebelum akad nikah*" adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sebagaimana dalam posita nomor 4 dikarenakan Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan nafkah batin / hubungan badan dan juga selalu mengusir dari rumah. Dan juga pakaian milik Pemohon pun dibuang oleh Termohon di teras rumah;
3. Bahwa tindakan Termohon yang tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan dan perkataan Termohon yang selalu mengusir tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Oleh karenanya Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang artinya : wanita – wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka dan jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. An – Nisa : 34). Kemudian konsekuensi atau akibat hukum dari istri yang berbuat nusyuz adalah gugurnya kewajiban suami memberikan nafkah lahir (nafkah lampau) kepada istri selama dalam masa nusyuznya tersebut;

4. Bahwa Termohon dalam Konvensi di petitumnya sudah sangat setuju dan mendukung agar permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan tanpa syarat. Dikatakan tanpa syarat karena sejak awal Termohon setuju dan mendukung permohonan cerai talak ini tanpa adanya penolakan permohonan cerai talak ataupun opsi agar permohonannya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi termaksud di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa menanggapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi nomor 4 adalah dikarenakan sejak awal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah setuju untuk diceraikan, sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan sanggup memberikan sebagai berikut :
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan, tiap bulan sebesar @ Rp. 500.000,- sehingga total sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa menanggapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi nomor 5 adalah dikarenakan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz baik secara tindakan maupun perkataan sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi termaksud di atas, maka gugurlah hak meminta nafkah lampau tersebut. Dan di samping itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

hlm. 7 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak pemberian uang nafkah dan menghina pemberian uang tersebut dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa menanggapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi nomor 6 adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan sepeda motor merk Honda Beat tapi Honda Vario yang hanya agar dipakai saja oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Untuk permintaan agar menyerahkan BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2011 warna Merah Hitam Nopol. G 6954 PZ kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut salah spesifikasinya dan juga tidak jelas berapa nomor rangka dan nomor mesinnya. Hal ini dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah membeli Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2011 namun membelinya Sepeda Motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Hitam Nomor Polisi : G 6954 PZ sebagaimana tercatat dalam BPKB, yang sekarang ini HANYA SEBATAS DIPAKAI saja oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi TIDAK DIBERIKAN. Dengan demikian gugatan rekonvensi ini salah obyeknya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur / obscur libel, sehingga patut kiranya harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan permohonan cerai talak sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz (durhaka), melalaikan kewajiban sebagai sorang istri terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan uang mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam Repliknya tanggal 11 Juni 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2015;
2. Bahwa Termohon Konvensi tetap berpendirian teguh pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Jawaban Termohon Konvensi tanggal 28 Mei 2015 yang pada intinya Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi.
3. Bahwa sebenarnya dalam Duplik ini Termohon Konvensi tidak akan menanggapi Replik Pemohon Konvensi secara detail, namun rasanya Termohon Konvensi perlu untuk meluruskan dalil - dalil dan keterangan - keterangan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam Replik Pemohon Konvensi;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi dalam Repliknya point 2 dan 3 yang menyatakan: alasan cerai talak Pemohon Konvensi dikarenakan Termohon Konvensi sudah tidak mau melayani kebutuhan nafkah batin / hubungan badan dan juga selalu mengusir dari rumah dan pakaian milik Pemohon Konvensi dibuang oleh Termohon Konvensi di teras rumah, yang benar terjadi adalah : setelah 1 (satu) hari Pemohon Konvensi berada di rumah orang tua Termohon Konvensi (setelah pulang berlayar dari luar negeri), Pemohon Konvensi mengajak Termohon Konvensi untuk melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, namun pada saat itu Termohon Konvensi sedang haid (menstruasi) dan dalam kondisi sedang tidak sehat. Atas kondisi Termohon Konvensi tersebut sudah disampaikan secara halus dan baik-baik, namun Pemohon Konvensi tidak mau

hlm. 9 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima alasan Termohon Konvensi langsung marah dan mengeluarkan kata-kata, seperti :

- ini tempat tidurnya siapa, itu lemarnya siapa, itu motornya siapa ? ..kan semuanya dari saya;
- saya rugi kawin dengan kamu;
- kalau kamu saya cerai pasti kamu tidak bisa makan;

dan ujung-ujungnya Pemohon Konvensi menuntut ganti rugi kepada Termohon Konvensi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan meminta barang-barang sarahan (peningset) yang diberikan kepada keluarga Termohon Konvensi (sebelum pelaksanaan akad nikah);

5. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Pemohon Konvensi sambil merokok masuk kamar tanpa basa-basi langsung memegang tangan dan mendekap badan Termohon Konvensi mengajak secara paksa untuk melakukan hubungan biologis, namun karena Termohon Konvensi masih sakit hati dengan kata-kata dan penghinaan dari Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Termohon Konvensi berontak dan lari lewat jendela kamar sampai Termohon Konvensi terluka karena pecahan kaca jendela. Pada saat itu Pemohon Konvensi marah-marah dan mengulangi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Termohon Konvensi dan secara spontanitas Termohon Konvensi melempar kaos-kaos milik Pemohon Konvensi dan tidak benar apabila Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi, yang benar Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Pemohon di **XXXX** Kabupaten Tegal atas kemauan sendiri;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala apa yang terurai Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap terurai kembali Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil - dalil dan keterangan – keterangan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonvensi tertanggal 11 Juni 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2015;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Gugatan Rekonvensi tanggal 28 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa melalui Replik Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi dengan ini meralat keterangan sebagaimana tersebut Dalam Rekonvensi posita no. 6 halaman 4 Gugatan Rekonvensi tanggal 28 Mei 2015 perihal penyebutan merk sepeda motor , semula tertulis : HONDA Beat Tahun 2011 dirubah menjadi HONDA Vario Tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JF9113BK231300 dan nomor mesin : JF91E1225626, begitu juga petitum no. 4 halaman 4 semula tertulis HONDA Beat Tahun 2011 dirubah menjadi HONDA Vario Tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JF9113BK231300 dan nomor mesin : JF91E1225626;
5. Bahwa tidak benar atas sepeda motor merk HONDA Vario Tahun 2011, warna Merah Hitam, Nomor Polisi : G-6954-PZ, nomor rangka MH1JF9113BK231300 dan nomor mesin : JF91E1225626 tertulis atas nama : **PEMOHON** akadnya hanya sebatas dipakai saja oleh Penggugat Rekonvensi bukan merupakan pemberian (peningset) dari Tergugat Rekonvensi, yang benar atas sepeda motor tersebut merupakan salah satu barang sarahan disamping lemari pakaian, tempat tidur, mesin cuci dan perabotan dapur yang diberikan pada acara serah-serahan (peningset) tanggal 10 Maret 2011 pukul 16 : 00 WIB, dimana barang serah-serahan tersebut diberikan oleh utusan keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan disaksikan para tamu yang hadir pada acara serah-serahan kemudian esok harinya pada tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 09 : 00 WIB pelaksanaan akad nikah dan kemudian selama \pm 3 tahun 9 bulan hidup bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) sehingga semua barang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sudah menjadi milik Penggugat Rekonvensi, sehingga atas sepeda motor HONDA Vario Tahun 2011 tidak bisa diminta kembali. Apalagi ketika Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi datang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi untuk membicarakan rencana perceraian (sekitar akhir bulan Maret 2015 / awal bulan April 2015), Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi secara tegas telah menyerahkan sepeda motor HONDA Vario tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Kiranya sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;

hlm. 11 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa peningset atau serah-serahan adalah pemberian atau hadiah dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang menjadi pengikat hati antara dua keluarga. Peningset atau barang serah-serahan tidak boleh diungkit-ungkit apalagi diminta kembali.

- Firman Allah Swt sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 263 dan 264 yang artinya : “ perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada pemberian/hadiah / sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerima) Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)“.
- Rasulullah bersabda : “Orang yang menarik kembali hibah / pemberiannya adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan lagi muntahannya itu“ (HR Bukahori). Hadist ini diamini oleh mayoritas ulama, kecuali dalam kasus orang tua menarik hibah anaknya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan Pemohon Konvensi seperti tersebut Repliknya tanggal 11 Juni 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2015;
3. Menerima seluruh dalil-dalil dan keterangan-keterangan Termohon Konvensi seperti tersebut dalam Jawaban tanggal 28 Mei 2015 dan Duplik tanggal 25 Juni 2015 ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan duplik dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332806100483002 tanggal 22-03-2011, atas nama **PEMOHON**. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/49/III/2011 Tanggal 12 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy kontrak/aturan penggajian. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan karena tidak ditunjukkan oleh Pemohon. Diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan montir motor, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon meninggalkan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 13 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi di **XXXX** Kabupaten Tegal sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak mampu untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa pada saat acara sarahan (serah-serahan) sebelum akad nikah pihak Pemohon memang menyerahkan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2011, tetapi maksudnya untuk dipakai bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/49/III/2011 Tanggal 12 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi G-6954-PZ. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi di **XXXX** Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang sudah bulan tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon meninggalkan Termohon, namun saat masih hidup bersama, antara Pemohon dan Termohon memang pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sebelum akad nikah, ada acara lamaran dan “sarahan” (peningset), di mana pada saat itu dari orang yang mewakili pihak Pemohon menyerahkan barang-barang sarahan berupa perabot rumah tangga dan sepeda motor Honda Vario yang masih baru dan belum ada plat nomornya;
- Bahwa pada saat acara sarahan itu tidak ada acara penyerahan secara simbolik, namun barang-barang yang diserahkan itu sudah diangkut semua ke rumah saksi;
- Bahwa selama Pemohon berlayar, Termohon dikirim uang oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pakdhe ua) Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

hlm. 15 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara “sarahan” Pemohon dan Termohon yang terjadi sebelum akad nikah;
- Bahwa barang-barang yang diserahkan oleh pihak Pemohon kepada pihak Termohon pada saat acara “sarahan” adalah sejumlah perabot rumah tangga dan sepeda motor Honda Vario;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya serta keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu menghindari dari Pemohon, Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon serta selalu mengusir Pemohon dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon, akhirnya sejak Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan

hlm. 17 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membantah dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kepulangan Pemohon dari berlayar atau sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai terjadinya perpindahan tempat tinggal, yakni awal Januari 2015;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon dalam jawabannya, karena Pemohon seringkali mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyinggung perasaan Termohon dengan mengungkit-ungkit dan hitung-hitungan pemberian uang nafkah dan pemberian barang-barang dari Pemohon sebelum akad nikah (pada acara serah-serahan) dan Pemohon seringkali meminta agar kepada Termohon mengembalikan uang dan barang-barang tersebut. Akan tetapi dalam dupliknya, Termohon menyatakan yang pada pokoknya bahwa setelah 1 hari dari kepulangan Pemohon dari berlayar, Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan, akan tetapi Termohon menolaknya karena sedang haid. Hal tersebut membuat Pemohon marah-marah dan mengungkit-ungkit pemberian Pemohon pada saat akad nikah dulu, yang mengakibatkan Termohon merasa sakit hati. Beberapa hari kemudian Pemohon secara tiba-tiba mendekap Termohon dan mengajak berhubungan badan akan tetapi Termohon menolaknya karena masih sakit hati dengan ucapan-ucapan Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan duplik Termohon, maka telah jelas bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berawal dari penolakan Termohon (dengan alasan sedang haid) terhadap ajakan Pemohon untuk berhubungan badan, sehingga mengakibatkan Pemohon marah-marah dan mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Termohon yang akhirnya menimbulkan sakit hati pada diri Termohon, sehingga saat beberapa hari kemudian Pemohon mengajak berhubungan badan, Termohon menolak dengan alasan masih sakit hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga tetapi antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak berhasil damai, sehingga pihak keluarga masing-masing menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan pihak keluarga telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

hlm. 19 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Januari 2015 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

hlm. 21 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa oleh karena sejak bulan Desember 2014 hingga saat ini (Mei 2015) atau selama \pm 6 (enam) bulan Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi uang nafkah dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (madliyah) dengan perhitungan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan, sehingga total sebesar : 6 bulan X Rp. 1.500.000,= Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa oleh karena pada saat srah - srahan (sebelum pelaksanaan akad nikah) Tergugat Rekonvensi hanya memberikan sepeda motor dan belum menyerahkan Surat Kepemilikan Sepeda Motor yakni berupa BPKB, maka Tergugat Rekonvensi mohon kiranya dihukum untuk menyerahkan BPKB sepeda motor merk HONDA Beat Tahun 2011 warna Merah Hitam No. Pol: G-6954-PZ tertulis atas nama **PEMOHON** tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Surat-Surat Kepemilikan Sepeda Motor atau BPKB sepeda motor merk HONDA Beat tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Hitam No. Polisi G-6954-PZ atas nama: **PEMOHON** kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

5. Atau memberikan putusan lain menurut kebijaksanaan dan rasa keadilan Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dikarenakan sejak awal Penggugat Rekonvensi sudah setuju untuk diceraikan, sehingga Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan sanggup memberikan sebagai berikut:
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan, tiap bulan sebesar @ Rp. 500.000,- sehingga total sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz baik secara tindakan maupun perkataan sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi termaksud di atas, maka gugurlah hak meminta nafkah lampau tersebut. Dan di samping itu Penggugat Rekonvensi menolak pemberian uang nafkah dan menghina pemberian uang tersebut dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan sepeda motor merk Honda Beat tapi Honda Vario yang hanya agar dipakai saja oleh Penggugat Rekonvensi. Untuk permintaan agar menyerahkan BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2011 warna Merah Hitam Nopol. G 6954 PZ kepada Penggugat Rekonvensi tersebut salah spesifikasinya dan juga tidak jelas berapa nomor rangka dan nomor mesinnya. Hal ini dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membeli Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2011 namun membelinya Sepeda Motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Hitam Nomor Polisi : G 6954 PZ sebagaimana tercatat dalam BPKB, yang sekarang ini HANYA SEBATAS DIPAKAI saja oleh Penggugat Rekonvensi TIDAK DIBERIKAN. Dengan demikian gugatan rekonvensi ini salah obyeknya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur / obscur libel, sehingga patut kiranya harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

hlm. 23 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan permohonan cerai talak sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz (durhaka), melalaikan kewajiban sebagai seorang istri terhadap Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan posita/petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni nafkah lampau (terhutang), mut'ah, nafkah iddah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang (lampau/*madliyah*) selama berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sudah *tamkin* sempurna atau belum dan apakah termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz atau tidak, sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*). Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan sudah *tamkin* sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam duplik konvensi/replik rekonvensinya, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berawal dari penolakan Penggugat Rekonvensi (dengan alasan sedang haid) terhadap ajakan Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan badan, sehingga mengakibatkan Tergugat Rekonvensi marah-marah dan mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat Rekonvensi yang akhirnya menimbulkan sakit hati pada diri Penggugat Rekonvensi, sehingga saat beberapa hari kemudian Tergugat Rekonvensi mengajak berhubungan badan, Penggugat Rekonvensi menolak dengan alasan masih sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Penggugat Rekonvensi terhadap ajakan Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan badan pada awalnya dapat dibenarkan oleh hukum karena memang sedang dalam keadaan haid. Akan tetapi setelah beberapa hari kemudian ternyata Penggugat Rekonvensi masih menolak ajakan Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan badan dengan alasan karena masih sakit hati terhadap Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang (lampau/*madliyah*) patut untuk dinyatakan ditolak;

hlm. 25 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*). Di samping itu, perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kemampuan finansialnya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy kontrak/aturan penggajian (bukti P.3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena meskipun telah dimeterai dan dinazegelen, namun bukti fotocopy tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pelaut atau pekerja pelayaran dan dengan mempertimbangkan kepatutan di mana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam ikatan perkawinan selama lebih dari 4 tahun, maka patut kiranya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi yang dikabulkan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonsensi tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi juga menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonsensi telah terbukti termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonsensi. Dengan demikian gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi pada pokoknya juga menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan surat kepemilikan atau BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi G-6954-PZ, di mana sepeda motornya telah diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagai salah satu barang "sarahan" (jawa: peningset) namun BPKBnya masih dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa gugatan rekonsensi tersebut kabur karena Penggugat Rekonsensi salah menyebut jenis sepeda motor tersebut, yang seharusnya Honda Vario tetapi disebutkan sebagai Honda Beat. Di samping itu Tergugat Rekonsensi juga

hlm. 27 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah telah memberikan sepeda motor tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai barang “sarahan”, akan tetapi yang benar hanya untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa apakah gugatan rekonvensi tentang BPKB tersebut kabur atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi meralat keterangan dalam gugatan rekonvensi dan menyatakan bahwa BPKB yang dimaksud adalah BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : G-6954-PZ, nomor rangka MH1JF9113BK231300 dan nomor mesin : JF91E1225626;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi G-6954-PZ (bukti T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut telah ternyata bahwa kendaraan dengan Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi yaitu G-6954-PZ tersebut, bernomor rangka MH1JF9113BK231300 dan nomor mesin JF91E1225626, merk Honda type NC11A3C AT, jenis SPM/Sepeda Motor, tahun pembuatan 2011, di mana nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Sedangkan penyebutan spesifikasi “Vario” ataupun “Beat” ternyata tidak ditemukan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (bukti T.2) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan “Vario” ataupun “Beat” ternyata tidak ditemukan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, “Vario” ataupun “Beat” tidak termasuk dalam spesifikasi sepeda motor yang dimaksud, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam penyebutannya tidak menjadikan sebuah gugatan menjadi kabur selama Nomor Registrasi/Nomor Polisi, nomor rangka, dan nomor mesinnya telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah jelas atau tidak kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang sepeda motor tersebut sebagai barang “sarahan” (jawa: peningset) telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sedangkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (bukti T.2) dan 2 orang saksi (**SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON**) yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum acara akad nikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah diadakan acara “sarahan” di mana pada saat itu pihak yang mewakili Tergugat Rekonvensi menyerahkan barang-barang “sarahan” (jawa: peningset) kepada pihak Penggugat Rekonvensi yang salah satu barang “sarahan” itu adalah sepeda motor Honda Vario yang masih baru dan belum keluar surat-suratnya;

Menimbang, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan *tegen bewijs* berupa 2 saksi (**SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**) yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut, ternyata hanya satu orang saksi (**SAKSI II PEMOHON**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat acara sarahan (serah-serahan) sebelum akad nikah pihak Tergugat Rekonvensi memang menyerahkan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2011, tetapi maksudnya untuk dipakai bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi karena tidak didukung dengan alat bukti lain. Hal

hlm. 29 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan Pasal 169 HIR, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Di samping itu, saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat acara sarahan itu pihak Tergugat Rekonvensi memang menyerahkan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2011. Sehingga meskipun menurut saksi sepeda motor tersebut dimaksudkan untuk dipakai bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun karena diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi pada acara “sarahan”, maka sebenarnya secara mutlak sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada pihak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa sepeda motor Honda dengan Nomor Registrasi/Nomor Polisi G-6954-PZ, nomor rangka MH1JF9113BK231300 dan nomor mesin JF91E1225626 telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu barang “sarahan” (jawa: peningset) pada saat sebelum akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara fisik sepeda motor tersebut telah terbukti diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan/menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai tambahan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda dengan Nomor Registrasi/Nomor Polisi G-6954-PZ, Nomor Rangka MH1JF9113BK231300 dan Nomor Mesin JF91E1225626. Sedangkan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda dengan Nomor Registrasi/Nomor Polisi G-6954-PZ, Nomor Rangka MH1JF9113BK231300 dan Nomor Mesin JF91E1225626;
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

hlm. 31 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm. 33 dari 33 hlm. Putusan No. 1011/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)